



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **xxxxxx**;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun/ 23 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxx;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Anak didampingi oleh Orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Wasti, S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Widyagama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasym I RT.08 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 9 September;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxxx dengan pidana pembinaan selama 1 (satu) Tahun di LPKA Kelas II Tenggarong dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
 3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang warna hitam beserta sarung yang dililit lakban warna hitam;
 - b. 1 (satu) lembar jaket warna kuning hitam bertuliskan Maxim yang terdapat bekas darah;
 - c. 1 (satu) helai baju warna biru navi dalam keadaan robek yang terdapat bekas darah.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang adil untuk Anak, karena Anak mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi dan mau berubah lebih baik serta Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan tanggapan orang tua Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-794/SAMAR/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak xxxxxx pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lambung Mangkurat Kel. Pelita, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan penganiayaan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak xxxxxx berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang warna hitam beserta sarung yang dililit lakban warna hitam menuju ke rumah pacar Anak xxxxxx. Pada saat di lampu merah Jl. Lambung Mangkurat Kota Samarinda dikarenakan keadaan jalan sepi maka Anak xxxxxx menerobos lampu merah, Saksi ASMAN WIDODO yang datang dari arah Jalan Samanhudi Kota Samarinda kemudian meneriaki Anak xxxxxx. Mendengar teriakan Saksi ASMAN WIDODO membuat Anak xxxxxx marah dan berhenti di samping jalan. Selanjutnya Saksi ASMAN WIDODO mendatangi Anak xxxxxx, saat keduanya sedang berbicara maka Anak xxxxxx mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan menusukkan badik tersebut ke arah lengan kiri atas dan badan sebelah kiri Saksi ASMAN WIDODO masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Saksi ASMAN WIDODO terluka maka Anak xxxxxx melarikan diri meninggalkan Saksi ASMAN WIDODO dipinggir jalan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asman Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi dengan mengendarai sepeda motor yang datang dari arah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Jalan Samanhudi Kota Samarinda, lalu Saksi melihat Anak dengan mengendarai sepeda motor menerobos lampu merah di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, lalu Saksi meneriaki Anak sehingga kami berhenti di tepi jalan. Selanjutnya Saksi mendatangi Anak, lalu terjadi perdebatan sebentar masalah terobos lampu merah tersebut, Anak langsung mencabut dan menusukkan badik ke arah lengan kiri atas dan badan sebelah kiri Saksi, lalu Anak langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi ditolong warga sekitar dan dibawa ke rumah sakit, yang mana Saksi mengalami luka sobekakan yang dijahit beberapa jahitan sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama seminggu dan mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pihak keluarga Anak belum ada mengganti biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai dengan Anak dan keluarganya;
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau yang digunakan Anak untuk melukai Saksi tersebut dan baju milik Saksi yang dipakai pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukatinem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, Saksi mendapat kabar Saksi Asman Widodo (anak kandung Saksi) sedang dirawat di rumah sakit. Selanjutnya Saksi langsung ke rumah sakit. Setiba disana Saksi melihat dan diberitahu Saksi Asman Widodo mengalami luka bacok di lengan dan badan sebelah kiri karena dibacok oleh Anak karena Saksi Asman Widodo menegur Anak yang menerobos lampu merah di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi Asman Widodo mengalami luka sobekakan yang dijahit beberapa jahitan sehingga Saksi Asman Widodo tidak bisa melakukan aktifitas selama seminggu dan mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),



namun pihak keluarga Anak belum ada mengganti biaya pengobatan Saksi Asman Widodo;

- Bahwa Saksi Asman Widodo tidak mau berdamai dengan Anak dan keluarganya;
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau yang digunakan Anak untuk melukai Saksi Asman Widodo tersebut dan baju milik Saksi Asman Widodo yang dipakai pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Rasyah Abdillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, Anak datang ke rumah Anak Saksi dalam keadaan ketakutan sambil bercerita telah membacok Saksi Asman Widodo karena Anak marah dan tidak terima diteriaki oleh Saksi Asman Widodo pada saat menerobos lampu merah di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, lalu Anak Saksi menasehati dan menemani Anak menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau yang digunakan Anak untuk melukai Saksi Asman Widodo tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Pelaksanaan Sidang Pengadilan dalam perkara Anak xxxxxx xxxxxx, tanggal 20 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Suharun;
2. Kartu Keluarga No. 6472053105100006 atas nama Kepala Keluargaxxxxxx;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Surat di persidangan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, Anak berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah badik dengan gagang warna hitam beserta sarung yang dililit lakban warna hitam menuju ke rumah pacar Anak, karena pacar Anak selingkuh hingga Anak marah, namun ditengah jalan Anak melihat pacar Anak sedang



berboncengan dengan selingkuhannya dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak kejar dan ingin membacok selingkuhannya hingga mereka ketakutan, namun tidak jadi karena Anak tidak mau pacar Anak ikut jatuh jika selingkuhannya terluka;

- Bahwa kemudian Anak langsung menuju Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, kemudian Anak menerobos lampu merah sehingga Saksi Asman Widodo dengan mengendarai sepeda motor yang datang dari arah Jalan Samanhudi Kota Samarinda langsung menjerami Anak. Mendengar teriakan Saksi Asman Widodo membuat Anak semakin marah dan berhenti di samping jalan. Selanjutnya Saksi Asman Widodo mendatangi Anak, lalu terjadi perdebatan sebentar masalah terobos lampu merah tersebut, Anak langsung mencabut dan menusukkan badik ke arah lengan kiri atas dan badan sebelah kiri Saksi Asman Widodo sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak langsung melarikan diri pergi menuju rumah Anak Saksi Rasyah Abdillah, setiba disana Anak langsung bercerita kejadian tersebut karena takut, lalu Anak Saksi Rasyah Abdillah menasehati dan menemani Anak menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;
- Bahwa orangtua Anak Korban belum ada mengganti biaya pengobatan Saksi Asman Widodo;
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau yang digunakan Anak untuk melukai Saksi Asman Widodo tersebut dan baju milik Saksi Asman Widodo yang dipakai pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa orangtua Anak tidak memberi pendapat/keterangan mengenai sikap dan tindakan orangtua Anak kedepannya terhadap kehidupan Anak untuk memberi yang terbaik bagi Anak, karena orangtua Anak hanya datang sekali untuk mendampingi Anak selama proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi sebagai berikut: Bahwa dilaksanakan Diversi berupa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Panjaitan RT. 68 Komplek Indovice Samarinda;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang warna hitam beserta sarung yang dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna kuning hitam bertuliskan Maxim yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) helai baju warna biru navi dalam keadaan robek yang terdapat bekas darah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, Anak berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah badik dengan gagang warna hitam beserta sarung yang dililit lakban warna hitam menuju ke rumah pacar Anak, karena pacar Anak selingkuh hingga Anak marah, namun ditengah jalan Anak melihat pacar Anak sedang berboncengan dengan selingkuhannya dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak kejar dan ingin membacok selingkuhannya hingga mereka ketakutan, namun tidak jadi karena Anak tidak mau pacar Anak ikut jatuh jika selingkuhannya terluka;
- Bahwa kemudian Anak langsung menuju Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, kemudian Anak menerobos lampu merah sehingga Saksi Asman Widodo dengan mengendarai sepeda motor yang datang dari arah Jalan Samanhudi Kota Samarinda langsung menjeremi Anak. Mendengar teriakan Saksi Asman Widodo membuat Anak semakin marah dan berhenti di samping jalan. Selanjutnya Saksi Asman Widodo mendatangi Anak, lalu terjadi perdebatan sebentar masalah terobos lampu merah tersebut, Anak langsung mencabut dan menusukkan badik ke arah lengan kiri atas dan badan sebelah kiri Saksi Asman Widodo sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak langsung melarikan diri pergi menuju rumah Anak Saksi Rasyah Abdillah, setiba disana Anak langsung bercerita kejadian tersebut karena takut, lalu Anak Saksi Rasyah Abdillah menasehati dan menemani Anak menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saksi Asman Widodo ditolong warga sekitar dan dibawa ke rumah sakit, yang mana Saksi Asman Widodo mengalami luka sobekan yang dijahit dengan beberapa jahitan sehingga Saksi Asman Widodo tidak bisa melakukan aktifitas selama seminggu dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pihak keluarga Anak belum ada mengganti biaya pengobatan Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siap;
- Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Anak xxxxxx yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Para Saksi serta bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 6472053105100006 atas nama Kepala Keluargaxxxxxx yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam unsur penganiayaan melekat sifat unsur dengan sengaja atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan yaitu keinginan pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. Dalam menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* meliputi arti istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), yang berarti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup juga dapat diartikan sebagai “mengetahui” akan perbuatan tersebut meskipun tidak mengetahui suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan, sedangkan mengenai arti penganiayaan (*Mishandeling*) Undang-undang tidak memberikan penjelasan, namun oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian penganiayaan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dengan tingkatan sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan. Dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadari oleh pelaku baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka pelaku tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain maupun merugikan kesehatan orang lain. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka pelaku harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau pelaku menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun pelaku dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah perbuatan pelaku secara sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain dengan memiliki sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WITA, Anak berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah badik dengan gagang warna hitam beserta sarung yang dililit lakban warna hitam menuju ke rumah pacar Anak, karena pacar Anak selingkuh hingga Anak marah, namun ditengah jalan Anak melihat pacar Anak sedang berboncengan dengan selingkuhannya dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak kejar dan ingin membacok selingkuhannya hingga mereka ketakutan, namun tidak jadi karena Anak tidak mau pacar Anak ikut jatuh jika selingkuhannya terluka;

Menimbang bahwa kemudian Anak langsung menuju Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, kemudian Anak menerobos lampu merah sehingga Saksi Asman Widodo dengan mengendarai sepeda motor yang datang dari arah Jalan Samanhudi Kota Samarinda langsung meneriaki Anak. Mendengar teriakan Saksi Asman Widodo membuat Anak semakin marah dan berhenti di samping jalan. Selanjutnya Saksi Asman Widodo mendatangi Anak, lalu terjadi perdebatan sebentar masalah terobos lampu merah tersebut, Anak langsung mencabut dan menusukkan badik ke arah lengan kiri atas dan badan sebelah kiri Saksi Asman Widodo sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak langsung melarikan diri pergi menuju rumah Anak Saksi Rasyah Abdillah, setiba disana Anak langsung bercerita kejadian tersebut karena takut, lalu Anak Saksi Rasyah Abdillah menasehati dan menemani Anak menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Asman Widodo ditolong warga sekitar dan dibawa ke rumah sakit, yang mana akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Asman Widodo mengalami luka sobekan yang dijahit dengan beberapa jahitan sehingga Saksi Asman Widodo tidak bisa melakukan aktifitas selama seminggu dan mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas II Tenggarong. Sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya secara lisan memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dilaksanakan Diversi berupa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada akhirnya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Anak untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Anak, serta sifat kejahatan yang dilakukan Anak, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa khusus dalam perkara Anak, selain memperhatikan tujuan penjatuhan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas, penjatuhan pidana terhadap Anak juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, maka dalam perkara *a quo* dalam menentukan jenis maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak perlu diperhatikan hal ikhwal pada diri Anak hingga terjadinya tindak pidana yang dilakukannya dan keadaan yang terjadi di sekitar atau keadaan yang mendahului sebelum terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut dan keterangan Anak maupun keterangan Para Saksi di persidangan, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa selama ini Anak sudah tidak sekolah sejak kelas 1 SMP dan Anak setiap harinya hanya bermain handphone dan Anak juga berencana ingin melukai orang lain (selain Saksi Korban) dengan menggunakan pisau parang tersebut. Oleh



karena itu menurut Hakim bahwa terhadap Anak haruslah diberikan sesuatu yang dapat menjerakannya sehingga Anak bisa mengontrol emosinya dan tidak lagi melakukan perbuatan serupa atau perbuatan lainnya yang bersifat buruk, dengan demikian penjatuhan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disarankan oleh Pemimbing Kemasyarakatan maupun tuntutan Penuntut Umum sudah tepat dan berkeadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan lamanya pidana pembinaan yang dijatuhkan terhadap diri Anak, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, khususnya faktor-faktor yang mendorong Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut dan luka yang cukup parah yang diderita oleh Saksi Korban serta memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan sikap orangtua Anak yang tidak pernah datang lagi mendampingi Anak selama proses pemeriksaan di persidangan, Hakim memandang penjatuhan pidana pembinaan yang lebih lama terhadap diri Anak lebih tepat dan memberikan manfaat terhadap Anak, sehingga pada saat Anak kembali di tengah masyarakat nantinya, Anak diharapkan semakin mandiri, hidup disiplin, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang baik dan memadai untuk keberlangsungan masa depan Anak yang lebih baik lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan salah satunya bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, dengan memperhatikan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bahwa Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga supaya melaporkan perkembangan Anak tersebut kepada Jaksa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/parang dengan gagang warna hitam beserta sarung yang dililit lakban warna hitam yang telah digunakan Anak untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna kuning hitam bertuliskan Maxim yang terdapat bekas darah dan 1 (satu) helai baju warna biru navi dalam keadaan robek yang terdapat bekas darah merupakan milik Saksi Asman Widodo, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat membahayakan keselamatan jiwa raga Saksi Korban dan meresahkan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban secara materiil berupa biaya pengobatan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Korban tidak mau berdamai dengan Anak dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak xxxxxx** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/ parang dengan gagang warna hitam beserta sarung yang dililit lakban warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar jaket warna kuning hitam bertuliskan Maxim yang terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) helai baju warna biru navi dalam keadaan robek yang terdapat bekas darah;Dikembalikan kepada Saksi Asman Widodo;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa didampingi orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. RIZAL PAHLEVI, S.H

LILI EVELIN, S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr